

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian laporan tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Bidang Kepaniteraan**

Bahwa pelaksanaan tugas administrasi perkara di Pengadilan Agama Marisa berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, meskipun masih terdapat kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.

##### **2. Bidang Kesekretariatan**

- a. Pelaksanaan bidang Administrasi umum yang meliputi penatausahaan urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan perencanaan serta urusan umum telah dilaksanakan dan dikelola sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, meskipun dalam beberapa hal masih perlu pembenahan seperti pada urusan umum yakni pengelolaan perpustakaan, pengadaan sarana dan prasarana gedung, dan tata kearsipan.
- b. Di bidang kepegawaian, pengusulan kenaikan pangkat telah sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya serta telah sesuai dengan rencana, Khusus untuk pengelolaan aplikasi Sikep dilakukan update secara berkala.

c. Adapun kegiatan-kegiatan pengelolaan anggaran yang terdiri dari perencanaan, realisasi/pelaksanaan dan pelaporan anggaran telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun masih terkendala kurangnya tenaga operator dan pelaksana kearsipan keuangan.

## **B. Rekomendasi**

Adapun rekomendasi yang harus diperhatikan pada pelaksanaan kegiatan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan pegawai yang dapat menunjang efektifitas pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Marisa
2. Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran pada pengadaan fasilitas sarana prasarana kantor lemari arsip, kursi dan meja kerja, dan fasilitas alat pengeolah data laptop dan printer.
3. Perlu adanya penataan manajemen kerja dan pelaksanaan tupoksi dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui peningkatan pelaksanaan diklat-diklat manajerial dan teknis.
4. Perlu adanya peningkatan pengawasan baik pengawasan melekat maupun pengawasan bidang serta pengawasan daerah.

Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Agama Marisa tahun 2015 ini disusun, untuk menjadi bahan informasi, telaah, dan evaluasi dengan harapan dapat ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Marisa, 31 Desember 2015  
Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa

**Drs. Nasaruddin Pampang**  
NIP. 195711271980031006